

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Bullying*) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional

Adriannisa Rakhadennis¹, Toni, S.H., M.H.² Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Corresponding Author: Adriannisa Rakhadennis, e-mail : Punyasilver510@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This study discusses criminal liability for perpetrators of verbal bullying that causes the victim to commit suicide, from the perspective of the Indonesian National Criminal Code (KUHP). Verbal bullying, which includes insults, intimidation, and verbal harassment, can cause severe psychological stress to the point of pushing the victim to end his or her life. Through a normative legal approach, this study analyzes the legal gaps in the National Criminal Code and other related regulations that do not specifically regulate the crime of verbal bullying. Although there are several articles such as Article 462 of the National Criminal Code, Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, and Article 335 of the Criminal Code, their implementation still faces difficulties in proving the elements of causality and culpability between the perpetrator's actions and the victim's death. Therefore, a reformulation of the national criminal law is needed that explicitly regulates verbal bullying as a special crime, clarifies its elements, and ensures fair criminal liability for the perpetrator.

Keywords: Victims, Criminal Act Perpetrators, Criminal Responsibility, Verbal Bullying

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*bullying*) verbal yang mengakibatkan korban melakukan bunuh diri, dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia. Perundungan verbal, yang meliputi penghinaan, intimidasi, dan pelecehan secara lisan, dapat menimbulkan tekanan psikologis berat hingga mendorong korban mengakhiri hidupnya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kekosongan hukum dalam KUHP Nasional maupun peraturan terkait lainnya yang belum secara khusus mengatur tindak pidana perundungan verbal. Meskipun terdapat beberapa pasal seperti Pasal 462 KUHP Nasional, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 335 KUHP, namun penerapannya masih menghadapi kesulitan pembuktian unsur kausalitas serta culpabilitas antara tindakan pelaku dan kematian korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana nasional yang secara tegas mengatur perundungan verbal sebagai tindak pidana khusus, memperjelas unsur-unsurnya, serta memastikan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi pelaku.

Kata Kunci: Korban, Pelaku Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Perundungan Verbal

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Era saat ini banyak orang-orang yang belum memiliki kesadaran yang cukup akan rasa peduli terhadap sesama manusia, salah satu contoh kasus yang sering beredar dimasyarakat ialah kasus *bullying* atau perundungan. **Rigby** mengatakan *bullying* adalah perilaku agresif yang berulang dan terus menerus yang memiliki kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya dan

bertujuan untuk menyakiti dan membuat korbannya tertekan.¹ Perilaku *bullying* bukan hanya mengakibatkan luka fisik, namun juga dapat menimbulkan efek trauma apabila bersifat verbal atau melalui kata-kata. Dalam beberapa kasus, verbal *bullying* dapat mengakibatkan korban mengalami depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan konsepnya tidak hanya menyangkut terkait nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh sebagian masyarakat, tindakan ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Karena, pertanggungjawaban pidana itu sendiri merupakan suatu bentuk yang berfungsi untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.² *Bullying* verbal, merupakan tindakan yang mencakup seperti perundungan, penghinaan, ejekan, dan intimidasi, dapat menyebabkan masalah psikologis. Pada kasus *bullying* verbal, seringkali para korban yang sudah tidak memiliki semangat hidup lagi lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Berdasarkan kasus *bullying* verbal yang banyak terjadi dalam beberapa waktu ini seperti kasus Mahasiswa PPDS Anastesi Undip yaitu dr. Aulia Risma yang *di-bully* secara verbal serta diperas oleh senior di lingkungan PPDS tersebut, walaupun pelaku bisa dijerat dengan aturan terkait dengan Pasal pembullyingan yang ada dan berlaku saat ini seperti Pasal 345 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 462 KUHP Nomor 1 Tahun 2023, namun adanya aturan-aturan tersebut dirasa masih kurang cukup dan tepat dari segi unsur-unsur pasalnya dalam menangani para pelaku *bullying* verbal. Pada beberapa kasus pembullyingan verbal dalam unsur pembuktian korban juga ada yang harus disertai dengan pembuktian Psikologi Forensik. Psikologi Forensik disini dimanfaatkan sebagai bentuk pembuktian dalam penegakan hukum, yang dimana menyatakan bahwasanya korban memang mengalami gangguan mental yang menjadi bagian dari sebab bunuh dirinya. Namun jika berpatokan pada hal ini akan sulit untuk mendapatkan unsur pembuktian dalam menangani kasus dan untuk menuntut keadilan kepada pelaku agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena didalam Pasal 345 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 462 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tidak terdapat regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan *bullying* verbal, hal itulah yang menjadi pokok persoalan disini.³ Karena dapat dikatakan bahwasanya telah terjadi kekosongan hukum pada kasus-kasus *bullying* verbal yang terjadi di Indonesia saat ini. Ketika korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya dia dapatkan karena telah dirugikan, sedangkan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya dia jalani, karena berdasarkan tindakan yang telah dilakukannya pelaku harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah seharusnya diadakan perubahan atau reformulasi aturan terkait *bullying* verbal, agar para pelaku dari tindakan verbal *bullying* ini bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukannya dan memberikan efek jera. KUHP Nasional, atau UU No.1 Tahun 2023 merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang kedepannya akan dialihfungsikan untuk mengganti KUHP.⁴ Dengan adanya KUHP Nasional yang akan disahkan dan ditetapkan pada tahun 2026, dan akan menjadi induk dari Hukum Pidana di Indonesia kedepannya.⁵

¹ P.R. Astuti, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, Jakarta, PT. Grasindo, 2008, hlm. 21.

² Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

³ <https://literasihukum.com>, Menelusuri 40 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif, 08 Januari 2025

⁴ <https://jdih.maritim.go.id>, UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 08 Januari 2023

⁵ Sindonews. Presiden Jokowi Sahkan UU KUHP, Mulai Berlaku pada 2026. Rabu 08 Januari 2025

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan ialah asas *culpabilitas* yang dalam bahasa latin disebut sebagai (*geen straf zonder schuld*) yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.⁶ Semudian itu, penelitian ini juga menggunakan teori kausalitas.

1. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas *culpabilitas*

Asas ini merupakan prinsip fundamental didalam hukum pidana yang dimana menekankan bahwasanya seseorang tidak dapat dihukum kecuali terdapat bukti yang menyatakan dengan jelas terkait dengan kesalahannya, dan asas ini juga berfungsi sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana.⁷ Asas ini meliputi dua unsur utama, yaitu: *opzet* (kesengajaan) unsur ini merujuk pada bentuk tindakan yang dilakukan dengan niat atau memiliki maksud tertentu, dan perbuatan ini dilakukan dengan penuh kesadaran serta menginginkan agar akibat dari perbuatannya tersebut terjadi.⁸ Kemudian *culpa* (kelalaian), unsur ini mencakup atas tindakan yang dilakukan tanpa adanya kehati-hatian. Di dalam Undang-undang, delik kelalaian itu ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang akan diancam oleh pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatiannya itu sendiri.⁹

2. Teori Kausalitas

Teori yang berkaitan erat dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat yang akan ditimbulkannya.¹⁰ Dalam hukum pidana, teori kausalitas memiliki dua aspek utama, yaitu: pertama, aspek faktual yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat secara empiris antara perbuatan seseorang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan pada aspek normatif, berkaitan dengan pertimbangan moral serta keadilan yang akan menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya atau tidak.

Terdapat beberapa dari teori kausalitas yang sering digunakan, yaitu: pertama, teori (*conditio sine qua non*) yang menyatakan bahwa suatu tindakan ialah sebab dari terjadinya akibat tertentu karena akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan itu. Kedua, teori (*causa proxima*) atau dikatakan juga sebagai teori yang mengindividualisir dan teori ini lebih menekankan pada penyebab terdekat dari terjadinya suatu akibat, yaitu tindakan yang paling berpotensi langsung menyebabkan terjadinya akibat tersebut. Ketiga, teori (*generalisati*) yaitu mencari satu dari sekian sebab yang dapat dianggap sebagai penyebab dari terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (bullying) verbal. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang relevan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang diantaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta, PT. Sofmedia, 2016, hlm. 146.

⁷ Romli Atmasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 141.

⁸ *Ibid*, hlm. 145.

⁹ Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 173.

¹⁰ Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 229.

¹¹ Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 119.

penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perundungan verbal, asas culpabilitas, teori kausalitas, serta pengaturan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang bullying verbal. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret perundungan verbal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari bahan pustaka diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disimpulkan berdasarkan asas, teori, dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengacu pada asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas culpabilitas, asas kausalitas, asas keadilan, serta teori pertanggungjawaban pidana. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan verbal yang menyebabkan bunuh diri, serta rekomendasi terhadap upaya pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Bullying*) Verbal Menyebabkan Bunuh Diri Perspektif Kuhp Nasional

Salah satu dari jenis-jenis kekerasan yang menyebabkan korban bunuh diri adalah perundungan (*bullying*) verbal, dan hal ini menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam hal hukum, sosial, dan psikologis. Dalam kasus perundungan (*bullying*) verbal yang terjadi kepada Mahasiswi PPDS yang bunuh diri ini, kasus tersebut masuk kedalam kategori perundungan sesuai dengan unsur-unsur dari perilakunya yaitu penghinaan, ejekan, dan ancaman yang ditujukan secara sadar dan sengaja untuk merendahkan korbannya. Sebagaimana pengertian menurut **Dan Olweus**, yang menyatakan bahwa bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan sengaja terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah.¹²

Adapun kasus perundungan (*bullying*) verbal yang dialami oleh mahasiswa PPDS ini, jika dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku seperti menghina, mengintimidasi, dan melontarkan kata-kata kasar terhadap korban, tindakan tersebut sudah dapat dikategorikan termasuk kedalam kategori perundungan (*bullying*) jenis verbal berdasarkan pendapat dari **Astuti** tentang jenis-jenis *bullying* verbal.¹³ Faktor-faktor internal dan eksternal turut berpengaruh dalam melatarbelakangi terjadinya tindakan perundungan (*bullying*) verbal dalam perkara ini. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh **Volk**,¹⁴ terkait dengan terjadinya *bullying* berdasarkan faktor internal itu bisa terjadi karena adanya faktor kelamin dan usia, serta sikap termpramen hal ini bisa menjadi faktor pendukung karena mengingat korban merupakan seorang Perempuan dan junior atau adik tingkat semester bawah yang tidak memiliki kuasa, dan harus tunduk pada aturan yang sangat ketat di lingkungan PPDS tersebut. Kemudian berdasarkan faktor eksternal itu bisa terjadi karena faktor lingkungan dan rekan,¹⁵ faktor ini terjadi karena adanya sikap normalisasi oleh orang-orang di lingkungan PPDS terhadap hal-hal yang tidak sewajarnya. Ketika sikap tersebut mulai di normalisasikan akan diikuti oleh orang lain dan mulai dianggap sebagai tradisi yang ada di lingkungan PPDS sebagai latihan pembentukan mental, yang pada nyatanya itu hanya akan merusak mental dan psikis.

Dalam kasus perundungan (*bullying*) verbal, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah kerap kali digunakan dalam pertanggungjawaban pidana. Para pelaku dapat dipidana dengan menggunakan pasal-pasal ini jika perundungan yang dilakukan tersebut melibatkan penghinaan, kalimat-kalimat yang bersifat ejekan, atau pernyataan yang bertujuan untuk merendahkan harga diri seseorang secara terang-terangan maupun melalui media publik. Sebaliknya dari regulasi tersebut, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak

¹² Olweus. D, *Loc. Cit.*

¹³ Astuti, *Loc. Cit.*

¹⁴ Anthony. A, *Loc. Cit.*

¹⁵ Andri Priyatna, *Loc. Cit.*

menyenangkan juga dapat digunakan sebagai dasar hukum, terutama apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku menempatkan korban pada posisi dibawah tekanan psikologis. Namun, meski dengan adanya pasal-pasal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penerapannya masih seringkali terdapat kesulitan, terutama dalam menentukan bukti dari sejauh mana ucapan maupun tindakan pelaku sehingga dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari bunuh diri yang dilakukan oleh korban.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 462 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dengan adanya pernyataan dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa pelaku dari perundungan (*bullying*) verbal tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukannya tidak termasuk kedalam unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut sebab. Terkait dengan keinginan bunuh diri yang dialami korban itu berasal dari dalam diri korban sendiri, karena korban tidak dapat mengendalikan mental dan psikologisnya yang terluka diakibatkan dari tindakan perundungan (*bullying*) secara verbal yang dilakukan oleh pelaku, sehingga mempengaruhi mental serta psikis korban yang pada akhirnya menimbulkan keinginan bunuh diri. Meskipun demikian, pelaku tidak bisa dikenakan pasal 462 karena tidak terdapat unsur perilaku mendorong, membantu, maupun memberikan sarana bagi korban untuk melakukan aksi bunuh dirinya. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum atau norma dalam hal ini.

Lebih lanjut, dengan berdasarkan unsur dari tindakan yang dilakukannya. Pelaku perundungan (*bullying*) verbal juga dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dengan adanya pasal ini, memungkinkan hukuman pidana bagi seseorang yang tindakannya berakibat menyebabkan kematian bagi orang lain, meskipun tanpa adanya niat membunuh. Namun, dalam kasus perundungan (*bullying*) verbal ini, Pasal 359 KUHP ini memerlukan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tindakan pelaku dengan keputusan untuk mengakhiri hidup yang dilakukan oleh korban. Untuk itu hal ini menjadi masalah besar dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, karena tindakan bunuh diri sering kali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang berbeda-beda, seperti faktor kesehatan mental korban, kemudian tekanan mental karena faktor lingkungan, dan masalah sosial lainnya. Dalam hal ini undang-undang atau pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang merupakan KUHP Nasional.

Dalam Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan ancaman kekerasan adalah beberapa pasal alternatif dalam KUHP yang sering digunakan untuk menjerat para pelaku perundungan (*bullying*) verbal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang pidana nasional belum memasukkan konsep perundungan (*bullying*) verbal sebagai tindakan yang berdampak pada kesehatan mental dan psikis korban secara khusus kedalam undang-undang. Karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital menjadi salah satu Pasal yang juga seringkali digunakan untuk menjerat para pelaku tindakan perundungan, dan hal ini menjadi kontroversi terkait dengan penggunaan UU ITE dalam konteks menjerat para pelaku perundungan verbal karena menimbulkan kekeliruan terutama dalam perbedaan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan dari sulitnya penanganan kasus perundungan secara verbal di Indonesia, karena berdasarkan sudut pandang undang-undang, KUHP sebagai dasar dari hukum pidana nasional belum memasukkan konsep perundungan (*bullying*) verbal sebagai kejahatan yang berdampak pada Kesehatan mental dan psikis korban secara khusus.

Berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang tersebut mengenai regulasi terkait dengan perundungan (*bullying*) secara verbal belum ada aturan yang secara spesifik mengatur

mengenai hal tersebut, karena dalam aturan-aturan yang ada tersebut hanya mengatur terkait dengan perundungan secara umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih spesifik lagi untuk mengatur mengenai tindakan perundungan (*bullying*) secara verbal ini agar para pelaku bisa dijerat dengan hukuman yang lebih tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera dikemudian hari.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (Bullying) Verbal Ditinjau Dari Asas Culpabilitas Dan Teori Kausalitas

Unsur-unsur dari perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh para pelaku dalam kasus perundungan (*bullying*) verbal terhadap Mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini dapat dipertanggungjawabkan, karena berdasarkan Asas Culpabilitas atau asas pertanggungjawaban pidana perbuatan perundungan secara verbal seperti penghinaan, intimidasi, menjatuhkan harkat dan martabat korban dengan menyebarkan gosip serta rumor yang tidak benar tentang korban tersebut merupakan kesalahan (*schuld*), maka dapat ditafsirkan bahwa perbuatan perundungan secara verbal yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan jenis perbuatan yang masuk kedalam kategori unsur kesengajaan (*dolus*).¹⁶ Sehingga perbuatan perundungan (*bullying*) verbal yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai kesalahan dalam kategori kesengajaan yang bersifat tujuan, karena perbuatan para pelaku yang merundung korban secara verbal dengan berbagai kalimat kasar sehingga berakibat pada rusaknya mental dan psikis korban karena merasa tertekan atas perlakuan-perlakuan buruk yang diterimanya dari para senior di lingkup PPDS.

Perundungan (*bullying*) secara verbal dalam kasus ini berdasarkan teori kausalitasnya, dapat ditafsirkan sebagai bentuk penganjuran atau dorongan bunuh diri secara tidak langsung terhadap korban. Karena, tindakan perundungan (*bullying*) verbal seperti caci maki, penghinaan, dan merendahkan martabat korban yang dilakukan oleh para pelaku dalam kasus ini memang tidak secara frontal bermaksud untuk menganjurkan maupun menyuruh korban untuk bunuh diri, akan tetapi tindakan perundungan (*bullying*) verbal tersebut secara tidak langsung menghancurkan mental dan psikis korban yang pada akhirnya berujung membuat korban merasa putus asa dan tidak memiliki harapan serta semangat untuk melanjutkan hidup lagi, sehingga berakhir untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. Tindakan perundungan (*bullying*) verbal yang dilakukan oleh para seniornya di lingkungan PPDS ini menjadi sebab atas akibat dari bunuh diri yang dilakukan oleh korban, dan perbuatan para pelaku ini dapat dipersalahkan berdasarkan teori kausalitas penyebab kematiannya tersebut.

Tindakan penghinaan, caci maki, intimidasi, merendahkan harkat dan martabat korban yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus perundungan (*bullying*) verbal terhadap Mahasiswi PPDS ini dapat dikatakan sebagai bentuk penganjuran bunuh diri, karena berdasarkan logika berpikir dari teori kausalitas, unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut seperti penghinaan dan caci maki yang dilontarkan terhadap korban tersebut merupakan bentuk tindakan yang akan menimbulkan akibat, dan tindakan tersebutlah yang pada nantinya akan menjadi faktor-faktor dari sebab atas timbulnya akibat yang terjadi yaitu kematian karena bunuh diri yang dilakukan oleh korban, dan bunuh diri tersebut terjadi karena adanya faktor perundungan secara verbal yang dilakukan oleh para senior korban.

Perbuatan para pelaku perundungan (*bullying*) verbal dalam perkara ini dapat dipersalahkan dengan Pasal 462 dalam KUHP Nasional yang menyatakan bahwa tindakan mendorong, membantu atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut, perbuatan para pelaku yang melakukan tindakan perundungan verbal sehingga menjadi sebab secara tidak langsung terhadap korban sebagai bentuk dorongan bunuh diri. Tindakan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) yang memiliki maksud didalamnya untuk mencelakai korban ketika pelaku melontarkan kalimat-kalimat yang bersifat

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

perundungan (*bullying*) verbal seperti menghina korban dengan julukan yang tidak semestinya, menyebarkan rumor tidak benar tentang korban, dan menghina korban dengan berbagai cacian hingga merendahkan martabat korban. Perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 462 KUHP Nasional, dan berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan sebab akibat perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian dan hubungan sebab akibat diantara tindakan pelaku dan kematian yang terjadi pada korban, masih menjadi tantangan utama dalam mempidanakan seorang pelaku dari tindakan perundungan (*bullying*) secara verbal ini.¹⁷ Karena, meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dianggap sebagai penyebab langsung maupun tidak langsung dari bunuh diri yang dilakukan oleh korban, tapi hal tersebut tidak selalu dapat dengan mudah untuk membuktikan bahwa seorang pelaku benar memiliki niat untuk mendorong korban dalam melakukan tindakan tragis yang menghilangkan nyawanya tersebut.

Secara yuridis, ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali agar dapat menangani kasus-kasus perundungan (*bullying*) verbal secara lebih khusus, dengan mempertimbangkan elemen-elemen dalam setiap perumusan delik agar aturan yang diberlakukan terhadap para pelaku bisa lebih spesifik. Menangani perkara perundungan (*bullying*) verbal yang mengarah pada bunuh diri seringkali sulit, disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya karena sulitnya pembuktian dari perbuatan para pelaku karena kasus yang terjadi dilakukan secara verbal, sedangkan sistem hukum pidana di Indonesia membutuhkan pembuktian bahwa tindakan pelaku memiliki korelasi dengan keputusan korban untuk bunuh diri. Berdasarkan analisis psikologi yang dilakukan pada korban, bukti dari analisis ini menyatakan bahwa tindakan pelaku sebagai penyebab utama bunuh diri yang terjadi, akan tetapi dikarenakan kondisi mental dan psikologis korban seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sebelum terjadinya peristiwa tragis, maka hal tersebutlah yang menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur dalam penegakan hukum terhadap para pelaku perundungan secara verbal. Pertama, revisi KUHP harus dilakukan untuk mengakui perundungan (*bullying*) verbal sebagai jenis kejahatan yang diakui secara hukum dan dibedakan dengan jenis perundungan (*bullying*) biasa secara umum. Kemudian, artikel baru terkait dengan hal ini harus mencakup definisi secara lengkap dan jelas mengenai perundungan verbal, dengan mencakupi hal-hal seperti penghinaan, ejekan, atau kalimat yang merendahkan martabat seseorang, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap kesehatan mental.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*bullying*) verbal yang menyebabkan korban bunuh diri, pada dasarnya memerlukan pendekatan yang komprehensif dari perspektif hukum nasional. Karena, untuk memastikan adanya landasan hukum yang jelas dan kuat bagi pengadilan dalam menindak para pelaku perundungan (*bullying*) verbal secara adil. Reformulasi terhadap undang-undang ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan KUHP dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang regulasinya berisi terkait tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial dan dalam beberapa kasus juga digunakan sebagai perlindungan tambahan terhadap korban *bullying* verbal di media sosial. Namun, penggunaan pasal tersebut juga seringkali menjadi perdebatan terutama mengenai batasannya. Sehingga diperlukan reformulasi undang-undang terhadap KUHP Nasional, dalam penegakan hukum terhadap para pelaku perundungan (*bullying*) verbal yang menyebabkan korban bunuh diri di Indonesia.

¹⁷ Hanafi, *Loc. Cit.*

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (*Bullying*) Verbal yang Mengakibatkan Bunuh Diri Perspektif KUHP Nasional, maka dapat ditarik kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*bullying*) verbal yang mengakibatkan korban bunuh diri di Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah baik itu dari segi peraturan, pelaksanaannya, maupun kesadaran masyarakat. Meskipun sudah ada Pasal 462 KUHP Nasional yang mengatur terkait dengan bunuh diri, Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang seringkali digunakan untuk menangani kasus-kasus perundungan secara verbal. Namun, adanya pasal-pasal tersebut masih belum mencukupi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku karena aturan yang ada dalam pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan perundungan (*bullying*) verbal, dan KUHP Nasional sebagai induk hukum pidana di Indonesia secara khusus belum mengatur terkait dengan pengaturan maupun menetapkan perundungan (*bullying*) verbal sebagai bentuk kejahatan.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam undang-undang yang ada saat ini, disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur terkait tindakan perundungan (*bullying*) verbal secara khusus dan menyatakan bahwa tindakan tersebut sebagai tindakan kejahatan karena bisa berakibat fatal hingga mengakibatkan bunuh diri. Sebab terdapat kendala yang muncul juga dalam proses pembuktian, dimana belum adanya metode yang efektif untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan perundungan (*bullying*) verbal sehingga perundungan (*bullying*) verbal tersebutlah yang menjadi sebab dari pelaku menjalankan aksi bunuh dirinya. Berdasarkan Asas Culpabilitas dan Teori Kausalitas, tindakan perundungan verbal yang dilakukan oleh pelaku dapat dikatakan sebagai kesalahan dan sebab yang ditimbulkan yaitu menyebabkan korban bunuh diri sebagai akibat dari tindakan tersebut, namun proses pembuktian dalam kasus ini lah yang lagi-lagi menjadi kendala karena sulitnya diketahui akibat dari tindakan perundungan tersebut.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam upaya memberikan Solusi atas permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

Para Hakim, diharapkan dapat melakukan penemuan hukum dengan melalui pendekatan secara preogresif dan sosiologis dalam menangani perkara perundungan (*bullying*) secara verbal, sehingga dapat menegakkan keadilan yang substantif meskipun belum terdapat norma yang secara eksplisit mengaturnya. Pemerintah juga harus segera melakukan reformulasi aturan atau merevisi KUHP Nasional sebelum diterbitkan, untuk menetapkan perundungan (*bullying*) verbal sebagai bentuk tindak pidana secara khusus, dan hal ini juga harus mempertimbangkan dampak psikologis pada korban dan faktor kausalitas. Karena sudah selayaknya dilakukan reformulasi aturan terhadap KUHP Nasional dalam menangani kasus-kasus perundungan (*bullying*) verbal yang semakin marak terjadi,. Terlebih lagi yang sampai berakibat fatal yaitu mengakibatkan bunuh diri pada korban.

Penegak hukum yang menangani perkara perundungan (*bullying*) verbal juga harus diberikan pelatihan secara khusus dalam menangani perkara ini, dengan diberikan pelatihan secara khusus tersebut diharapkan para penegak hukum dapat lebih memahami dan menangani kasus perundungan (*bullying*) verbal ini dapat lebih hati-hati. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukannya pencegahan, dengan dilakukannya pencegahan melalui pendidikan anti perundungan (*bullying*) di sekolah, kebijakan anti-bullying di tempat kerja, dan kampanye-kampanye kesadaran melalui media sosial. Selain itu, faktor keluarga juga menjadi hal yang tidak kalah penting, karena keluarga harus aktif berkomunikasi dengan anak-anak mereka untuk menghindari tindakan perundungan (*bullying*) verbal dan membantu lebih mengarahkan mereka kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2016.
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, Elex Media Komputindo, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Akbar. Z., dan Wirasti. M. K, *Anti Bullying: Pendekatan Psikologis Cegah Kasus Bullying di Sekolah*, Amerta Media, Yogyakarta, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Thafa Media, 2020
- Hanafi, Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Mujibur Rohman. et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2023.
- Monang Siahaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2016.
- Muhammad, *Psikologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

- Anthony. A, et al, *Adolescent bullying and personality: An adaptive approach*, Personality and Individual Differences, No. 2, Vol. 52, 2012.
- Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol. 7, No. 1, 2013.
- Ernest Sengi, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol. 17, No. 2, Jakarta, 2019.
- Gitry Marela., Abdul Wahab., dan Carla Raymondalexas Marchira. *Bullying Verbal menyebabkan Depresi Pada Remaja di Kota Yogyakarta*, Berita Kedokteran Masyarakat, Jurnal komunitas Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Vol. 33, No. 1, 2017.
- Hario Mahar Mitendra, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, Jurnal Rechtsvinding, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2018.
- I Nyoman Gede Remaja, *Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi*, Kertha Widya, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Ni Nyoman Ayu Suciartini, Ni Luh Putu Unix Sumartini, *Verbal Bullying Dalam Media Sosial*, Jurnal Pendidikan Bahasa, Univerrsitats PGRI Pontianak, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Putri Rohmatul Hidayah dan Ifahda Pratama Hapsari, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol.6, No. 1, 2023.
- Prianto J. Muhaling, *Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-undangan yang Berlaku*, Lex Crimen, Vol. 8 ,No. 3, 2019.

Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Nasional Yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No.1, 2013.

Suciartini, Sumartini, Verbal Bullying dalam Media Sosial, Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung, No. 6, Vol. 2, 2018.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

UU No.35 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak